



UPAYA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE OLEH PPNS BBPOM MAKASSAR

Asirah¹, Andi Muhammad Sofyan², Audyna Mayasari Muin³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

E-mail: asirah@pom.go.id

² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

E-mail: ams19620501@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

E-mail: audyna.mayasari@unhas.ac.id

Corresponding Author: Asirah

ABSTRACT

The law enforcement effort by the Makassar Agency Drug and Food civil servant investigator's (PPNS of BBPOM Makassar) against an illegal cosmetics trade through e-Commerce as regulated in the Law No. 36 of 2009 concerning Health. There are several factors influence on this law enforcement process. The purpose of this study are to analyze the effort of PPNS of BBPOM Makassar and the obstacle on law enforcement process against an illegal cosmetics trade through e-Commerce in the work area of BBPOM Makassar. The research metode used is empirical metode by using interdisciplinary approach. The primary sources of legal materials obtained by interviews with PPNS of BBPOM Makassar and from survey results of consumers in the work area of BBPOM Makassar. The secondary sources of legal materials obtained from regulation, legal books and legal journals. The collected of primary and secondary legal materials were examined qualitatively descriptively. The law enforcement effort by the PPNS of BBPOM Makassar are preventive efforts and repressive efforts. Preventively, law enforcement efforts are made to prevent violation through cyber patrol activities. Repressive efforts are made when there is a violation of the law through an investigation process. The law enforcement effort are influenced by several factors including the law itself, the law enforcer, supporting facilities and infrastructure, society influences and cultural influences.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Cosmetics, E-Commerce.

ABSTRAK

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-Commerce sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya yang dilakukan PPNS BBPOM Makassar dan untuk membahas

hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce* di wilayah kerja BBPOM Makassar. Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pendekatan interdisipliner. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan PPNS BBPOM Makassar dan hasil survei terhadap konsumen yang berada di wilayah kerja BBPOM Makassar. Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan, buku hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul dikaji secara kualitatif deskriptif. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Makassar terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Secara preventif upaya penegakan hukum dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui kegiatan patroli siber. Upaya represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum melalui proses penyidikan. Upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana penunjang, pengaruh masyarakat dan pengaruh kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kosmetik Ilegal, E-Commerce.

PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19 telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih luas oleh masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari, termasuk obat dan makanan. Perkembangan jalur promosi dan distribusi produk kini tidak lagi hanya melalui toko fisik tetapi sudah merambah ke penjualan secara *online*. Perubahan inilah adalah celah yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan modus baru kejahatan obat dan makanan melalui dunia maya.

Perkembangan ekonomi di bidang perindustrian dan perdagangan nasional mendorong produsen untuk menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Salah satu diantaranya sediaan farmasi berupa kosmetik. Produk kosmetik menjadi kebutuhan hidup primer bagi manusia, bukan hanya wanita tetapi semua kalangan baik itu anak, remaja dewasa, orang tua baik laki-laki terlebih lagi perempuan.

Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Produk kosmetik sangat diperlukan oleh manusia, sejak lahir hingga saat meninggalkan dunia ini. Produk ini dipakai secara berulang di seluruh tubuh sepanjang hidup manusia sehingga diperlukan persyaratan aman untuk dipakai.¹

Setiap kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar berupa nomor notifikasi yang diterbitkan oleh Badan POM, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Notifikasi kosmetik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik. Pengajuan izin edar kosmetika dilakukan secara online dengan mengisi template notifikasi melalui sistem Notifkos. Nomor izin edar atau nomor notifikasi yang diperoleh oleh pemohon notifikasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dengan adanya

¹ Retno I.S Tranggono, Fatma Latifah, *Buku Pegangan Dasar Kosmetologi*, Sagung Seto, Jakarta, 2014, hlm. 1 dan hlm. 4

notifikasi menandakan bahwa kosmetik tersebut sudah terdaftar di BPOM dan layak untuk diperjualbelikan.²

Era Globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi disertai sistem transaksi elektronik atau digital telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang paling diunggulkan di masa sekarang ini. Dengan adanya kemudahan dan efisiensi waktu serta keuntungan finansial yang ditawarkan, teknologi informasi juga memberi keuntungan dalam memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau mengirim orang ke negara tujuan pemasaran. Hal inilah yang membuat banyak kalangan pebisnis begitu optimis jika harus berurusan dengan bisnis teknologi informasi.³

Sebagai produk teknologi, internet memunculkan jenis interaksi sosial yang baru yang berbeda dari interaksi sosial sebelumnya. Jika pada masa lalu masyarakat berinteraksi secara *face to face communication*, maka dewasa ini masyarakat berinteraksi di dalam dunia maya atau melalui interaksi sosial *online*.⁴ Ketersediaan beraneka ragam barang merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk berbelanja secara *online*. Konsumen dapat menemukan berbagai macam produk dari *fashion, skincare, kosmetik, asesoris, makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya*.⁵

Electronic Commerce atau yang disingkat *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) melalui jaringan komputer (*Computer network*) yaitu internet. Penggunaan internet dapat menunjang secara keseluruhan praktek kegiatan komersial. Dengan adanya *e-commerce* konsumen dapat melakukan kegiatan berbelanja ke seluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas, kapanpun, dimanapun, dan saat apapun.⁶

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kosmetik masyarakat yang terus meningkat dengan adanya kemudahan belanja online, muncul banyak produk kosmetik yang beredar baik yang diproduksi dalam negeri maupun produk dari luar negeri. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengimpor produk kosmetik dari luar negeri yang tidak memiliki notifikasi dari Badan POM dan memperjual-belikannya melalui *e-commerce*.⁷

Penjualan melalui *e-commerce* dan media sosial memang sangat masif. Seiring perkembangan dunia digital yang menyasar ke segala sisi kehidupan manusia, fenomena kasus kejahatan di bidang obat dan makanan pun mulai marak terkuak di dunia maya. Peredaran produk secara *online* sangat rentan terhadap tindak kejahatan seperti penjualan produk ilegal dan

² Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, *A-Z Notifikasi Kosmetika di Indonesia Fundamental Jilid 1*, Badan POM, Jakarta, 2020, hlm. 1

³ Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitanagari, Yogyakarta, 2006. hlm. 1

⁴ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1.

⁵ Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti, *Belanja Online di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Ibu-Ibu Rmah Tangga di Makassar*, Jurnal Emik, Volume 4 Nomor 1, Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 38

⁶ Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm 11.

⁷ Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar, Hijrah Adhyanti Mirzana, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar*, Jurnal Petitung, Volume 9 Nomor 2 (Oktober 2021), hlm. 152

mengandung bahan berbahaya. Kriminalitas di dunia maya dikenal dengan istilah kejahatan siber atau *cybercrime*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berupaya bekerja sama dengan perusahaan *e-commerce* untuk mengawasi dan memastikan produk yang dijual adalah produk yang aman. BPOM cukup kesulitan menertibkan toko-toko *online* yang menjual berbagai produk kosmetik, pangan, dan obat-obatan.⁸ Selama masa pandemi akibat Covid-19 tindak kejahatan kosmetik ilegal pada jalur peredaran secara *online melalui e-commerce* mengalami peningkatan pesat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan dan penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM.⁹

Terjadi peningkatan penjualan *online* untuk obat dan makanan ilegal selama masa pandemi Covid-19. Dalam pengawasan patroli siber BPOM pada tahun 2019 berhasil teridentifikasi 24.573 situs penjualan obat dan makanan ilegal. Jumlah ini meningkat hampir 100% menjadi 48.058 tautan selama semester I tahun 2020. Hingga November 2020, pengajuan *takedown* terkait obat dan makanan ilegal hasil patroli siber BPOM sebanyak 104.250 situs atau naik 324% dibanding tahun 2019 (24.573 situs), di mana 23% di antaranya merupakan situs komoditi kosmetik dan 7% tautan obat tradisional.¹⁰

Menurut Tofa Afriyansyah, peran PPNS BPOM sebagai *definitive stakeholder* menjadi penting dalam implementasi pengawasan *post border* dan sangat berpengaruh dalam performa penegakan hukum. PPNS BPOM dinilai memiliki kekuatan, selain mengemban fungsi utamanya sebagai penyidik, PPNS juga dilatih untuk menghasilkan analisa intelijen dalam mencegah ancaman masuknya Obat dan Makanan ilegal.¹¹

BPOM diberi amanat untuk meyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi BPOM adalah pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.¹² Terjadinya pelanggaran hukum berupa kejahatan siber kosmetika ilegal yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Makassar terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*?

⁸ <https://mediaindonesia.com/humaniora/197769/bpom-akan-gaet-e-commerce-untuk-awasi-penjualan-kosmetik-dan-obat> diakses 9 Oktober 2021.

⁹ <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/20133/Peningkatan-Kapasitas-PPNS-Badan-POM-untuk-Perkuat-Penindakan-di-Bidang-Obat-dan-Makanan.html> diakses 10 Oktober 2021

¹⁰ Oke Dwiraswati, Menyibak Kejahatan Cyber Obat dan Makanan, <https://kumparan.com/okedwiraswati98/menyibak-kejahatan-siber-obat-dan-makanan-1vuWRXkLTrn/full>, Berita, 2021

¹¹ Tofa Apriyansyah *et.al.*, *Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan Post Border: RIA Framework*, Jurnal Erudito Vol. 1, No. 1, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM, 2020, hlm 20

¹² Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, Jakarta, 2020

2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Makassar terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam mengkaji permasalahan secara normatif sedangkan pendekatan interdisipliner digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari hasil wawancara dan melalui kuisisioner. Bahan hukum sekunder bersumber dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan data yang dikaji. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelitian lapangan, wawancara langsung dan penyebaran kuisisioner, studi pustaka dan penelusuran dokumen untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan bahan yang dikaji. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh PPNS BBPOM Makassar Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui *e-Commerce*

Perkembangan teknologi informasi dan media elektronik mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat dan membentuk peradaban baru yang berlaku secara global. Inovasi dan transformasi di bidang teknologi informasi terus berkembang dan menciptakan kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat salah satunya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Perpaduan antara perdagangan dan teknologi informasi melahirkan istilah *e-commerce*. *e-Commerce* merupakan transaksi bisnis yang dilakukan antara perusahaan dan individu dengan menggunakan internet, web dan aplikasi.

Saat ini transaksi jual beli melalui *e-commerce* dianggap lebih efektif dan efisien oleh masyarakat Indonesia dalam memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Tingginya minat masyarakat akan produk kosmetik sejalan dengan berkembangnya bisnis kecantikan di Indonesia. Untuk kepentingan pemasaran, pelaku usaha memanfaatkan *e-commerce* dalam strategi penjualan produk secara *online*.¹³ Konsumen *e-commerce* cenderung membeli produk ketika mendapatkan promosi produk dengan *flash sale*, membeli produk yang sedang tren, membeli produk dengan merek terkenal, dan seringkali membeli produk hanya karena ikut tren *skincare* maupun *make-up* terbaru.¹⁴

¹³ Dila Komala Sari, Arif Sugiyono, Prasetya Nugeraha, *Dampak Digitalisasi terhadap Industri Skincare*, Jurnal Perspektif Bisnis Vol. 4, No. 1, Mei 2021, hlm 65

¹⁴ Rania Femi Salsabila, AMA Suyanto, *Analisis Faktor-Faktor Pembelian Impulsif pada e-Commerce Kecantikan*, Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis Vol. 13, No. 1, Januari 2022, hlm 85

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, penyedia aplikasi *e-commerce* perlu memastikan bahwa produk yang ditawarkan oleh toko *online* (*merchant*) merupakan produk yang berkualitas dengan reputasi yang baik dan memiliki nilai tambah. Harga yang ditawarkan dalam pasar *online* sangat bersaing. Sehingga pemilik *merchant* yang menjual dengan harga murah harus memastikan bahwa produk yang mereka jual memiliki kualitas, aman dan bermutu. Sehingga konsumen tetap mendapatkan produk yang berkualitas meski dengan harga beli yang murah.¹⁵ Sebelum pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik melalui *e-commerce*, menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi semua persyaratan mengenai perdagangan kosmetik. Berdasarkan SE MENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2016, sebagai pengguna *platform e-commerce*, *merchant* bertanggung jawab atas semua produk yang dijualnya.¹⁶

Meski dengan adanya banyak keuntungan dan kemudahan, fenomena teknologi ini tidak lepas dari efek negatif dimana salah satunya adalah timbulnya kejahatan. Kejahatan yang timbul beradaptasi dan mengiringi tingkat perkembangan teknologi. Terjadinya kejahatan di bidang teknologi informasi atau kejahatan mayantara (*cybercrime*) di Indonesia dapat berupa aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran ataupun sebagai tempat terjadinya kejahatan. Selain kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang mengacu pada penggunaan komputer/jaringan komputer dan internet untuk melakukan aktivitas kejahatan, dapat juga ditemukan kejahatan tradisional yang memanfaatkan komputer/jaringan komputer dan internet untuk menjalankan aksi kejahatannya. Salah satu contoh kejahatan tradisional yang dilakukan melalui dunia maya adalah peredaran kosmetik ilegal melalui *e-Commerce*.

Salah satu fungsi strategis Badan POM adalah melindungi masyarakat dari resiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal, Badan POM senantiasa berusaha memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan tercakup di dalamnya berbagai aspek, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk dalam rangka registrasi (pendaftaran produk), sampling atau pengambilan contoh di lapangan, pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium terhadap contoh produk yang telah disampling, sampai ke proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap cara produksi dan distribusi serta peredaran produk yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.

Dalam melaksanakan fungsi penindakan, Badan POM mengedepankan asas dimana proses penyidikan menjadi upaya terakhir setelah melalui proses asesmen komprehensif dan filter oleh fungsi cegah tangkal, intelijen dan siber secara kolaboratif. Tindak lanjut operasi penindakan dan proses penyidikan perlu dikoordinasikan antara pusat dan daerah dengan pembagian peran yang jelas.

¹⁵ Nugroho Hardiyanto, Arie Indra gunawan, Wahyu Rafdinal, Nur Choirul Afif, *Analisis Perilaku Belanja Online Selama Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol. 6, No. 3, Desember 2020, hlm 128

¹⁶ Felicia Ade Putri, Jeane Neltje, *Tanggung Jawab Platform e-Commerce dan Merchant terhadap Konsumen dari Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020?PN.JKT.BRT)*, Jurnal Hukum Adigama Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hlm 936

Soerjono Soekanto mengemukakan fungsi hukum salah satunya adalah sebagai sarana pengendalian sosial dimana fungsi ini bersifat memaksa seluruh warga negara untuk taat dan patuh pada norma hukum atau tata tertib hukum yang berlaku. Bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi dua yakni upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya mewujudkan dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan pendekatan dan strategi untuk meminimalisir tantangan yang ada. Dalam menjawab tantangan terhadap penegakan hukum di bidang obat dan makanan, salah satu kewenangan Badan POM adalah menjalankan upaya preventif melalui kegiatan cegah tangkal dan upaya represif berupa kegiatan intelijen dan penyidikan termasuk di dunia siber.

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan dan upaya represif sebagai upaya penanggulangan kejahatan saling berkaitan dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat (*social defence policy*).¹⁷ Kejahatan yang menyangkut obat dan makanan adalah kejahatan kemanusiaan yang membahayakan bagi masyarakat. Badan POM harus siap mengantisipasi modus baru kejahatan obat dan makanan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0.

1. Upaya Preventif

Menindaklanjuti pergeseran pola perilaku belanja masyarakat dari pola tradisional menjadi belanja melalui media daring, BBPOM di Makassar melakukan fungsi pengamanan/cegah tangkal yang menjadi rangkaian awal dari proses penegakan hukum. Fungsi pengamanan/cegah tangkal ditujukan untuk:

- a. Membuat kajian dan analisa tren dan prediksi perkembangan modus dan motif kejahatan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial dalam masyarakat.
- b. Menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut penegakan hukum melalui pelaksanaan operasi intelijen dan pengamanan kegiatan penyidikan yang berkaitan dengan barang bukti dan alat bukti.
- c. Melakukan pengamanan objek vital BPOM.

Salah satu kegiatan cegah tangkal dilakukan dengan serangkaian proses pengamanan melalui kegiatan patroli siber untuk mencegah dan menelusuri kosmetik tanpa izin edar yang beredar di media daring melalui *platform* situs, media sosial dan *e-commerce*. Kegiatan patroli siber ini mulai dilaksanakan di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 dengan mengawasi akun-akun yang mempromosikan dan mengedarkan produk kosmetik secara daring di wilayah kerja BBPOM Makassar. Berikut ini adalah data hasil patroli siber tahun 2021 - 2022 yang dilakukan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce*:

Tabel 1. Data Hasil Patroli Siber BBPOM di Makassar Tahun 2021-2022

No.	Tahun	Platform	Jumlah Temuan	Rekomendasi	
				Profiling	Takedown
1	2021 -	Instagram	5	-	5

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal 77

		Facebook	14	-	14
		Tiktok	1	-	1
		TOTAL	20	0	20
2	2022	Instagram	35	13	22
		Facebook	17	8	9
		Tokopedia	139	-	139
		Blibli	2	-	2
		Shopee	1	-	1
		TOTAL	194	21	173

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Berdasarkan Tabel 1, sepanjang tahun 2021 terdapat 20 temuan kosmetik ilegal yang dilakukan pengajuan rekomendasi *takedown* terhadap media sosial (instagram, facebook dan tiktok). Sedangkan tahun 2022 terdapat 194 temuan kosmetik ilegal terdiri atas 142 (73,2%) pengajuan rekomendasi *takedown* terhadap *e-commerce* (Tokopedia, Blibli dan Shopee), 31 (16%) pengajuan rekomendasi *takedown* terhadap media sosial (instagram dan facebook) dan 21 (10,8%) pengajuan rekomendasi *profiling* terhadap media sosial (instagram dan facebook). Beberapa *e-commerce* yang diminta untuk melakukan *takedown* adalah Tokopedia dengan total pengajuan *takedown* terbanyak yaitu 139 buah, Blibli dengan total pengajuan *takedown* sebanyak 2 buah dan Shopee dengan pengajuan *takedown* sebanyak 1 buah.

Kegiatan patroli siber merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *Platform* situs, media sosial dan *e-commerce*. Sebelum terjadinya kejahatan, kegiatan patroli siber diharapkan dapat menekan atau menghilangkan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Petugas Patroli siber terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap akun-akun yang mengiklankan atau mengedarkan produk kosmetik ilegal melalui *Platform* situs, media sosial dan *e-commerce* yang banyak digunakan oleh pelaku kejahatan.

Sebagaimana dijelaskan oleh PPNS Arham Suleman, S.Si., kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh petugas PPNS BBPOM di Makassar dilaksanakan dengan mengakses media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok sedangkan pengawasan terhadap *e-commerce* dilaksanakan dengan mengakses marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Blibli. Petugas memantau dan mendata akun yang menjual produk kosmetik ilegal di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar. Kemudian dibuatkan laporan bulanan hasil patroli siber yang mencakup data mengenai jenis dan nama platform; nama, link URL, dan wilayah domisili pemilik akun penjual, informasi produk kosmetik ilegal (nama produk, produsen, kandungan, golongan/kategori, asal produk, screenshot produk) dan rekomendasi tindak lanjut (*takedown* atau *profiling*).¹⁸

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Arham Sulaeman, S.Si. di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar pada tanggal 06 Januari 2023.

Jika tindakan preventif telah dilaksanakan tetapi pelanggaran ketentuan peredaran kosmetik ilegal tetap terjadi, maka langkah selanjutnya dapat ditempuh dengan melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara tekanan, kekangan atau penindasan yang bertujuan menyembuhkan dan mengembalikan keseimbangan setelah terjadi gangguan akibat pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang berlaku. Upaya represif merupakan rangkaian upaya penegakan hukum untuk menindak pelaku kejahatan mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyerahan kepada penuntut umum untuk selanjutnya disidangkan melalui pengadilan.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif tersebut yang disebut birokrasi penegakan hukum. Kekuasaan eksekutif dan birokrasinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan yang tercantum dalam peraturan atau norma yang mengatur bidang masing-masing.¹⁹ Seperti halnya dalam penegakan hukum di bidang pidana khususnya yang berkaitan dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce* melibatkan aparat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Badan POM dalam hal ini dijalankan oleh PPNS BBPOM di Makassar untuk wilayah kerja Sulawesi Selatan.

PPNS Badan POM adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berkedudukan di Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan dijalankan oleh PPNS dari unit pelaksana teknis BBPOM di Makassar yang diberi wewenang khusus oleh-undang-undang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan PPNS BBPOM di Makassar untuk melakukan penyidikan diantaranya:

- a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Pasal 4 huruf a dari Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- e. Pasal 4 huruf i dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

¹⁹ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi I, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 11-12.

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*, PPNS BBPOM di Makassar berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan atas dasar hubungan fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya PPNS BBPOM di Makassar dapat mengajukan permohonan bantuan penyidikan kepada penyidik Polri dalam hal ini kepada Korwas PPNS. Adapun bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan taktis (bantuan personel dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), dan bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).

Penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce* dimulai dari kegiatan patroli siber berfungsi melakukan pemantauan peredaran produk, menyusun profil pelanggaran / kejahatan di ranah siber dan melaksanakan analisis digital forensik. Patroli siber dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, dan monitoring terhadap penyaluran kosmetik ilegal dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka perdagangan dengan objek berupa *Platform* situs, media sosial dan *e-commerce*. Penyusunan profil kejahatan dengan menggabungkan informasi *Open Source*, media sosial, data marketplace, data dan informasi stakeholder dan jaringan, *deep web*, dan sumber lain. Analisis digital forensik dilakukan melalui identifikasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari peralatan elektronik milik terduga pelaku tindak pidana.

Luasnya jaringan kejahatan obat dan makanan yang teroganisir dengan baik membutuhkan upaya yang sistematis dan terstruktur melalui intensifikasi kegiatan penyidikan dan operasi intelijen. Operasi intelijen merupakan tindak lanjut hasil patroli siber yang dilakukan dalam upaya preventif sebelumnya, kegiatan lanjutan yang dilaksanakan dalam rangka upaya represif. Kegiatan operasi intelijen antara lain diselenggarakan dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk:

- a. Mencari, menemukan, mengumpulkan, mengolah informasi dan merumuskan menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kejahatan di bidang obat dan makanan.
- b. Mendeteksi ataupun mencegah terjadinya kejahatan di bidang obat dan makanan.
- c. Menggagalkan terjadinya kejahatan.

Pola intelijen dan penindakan diarahkan untuk mengatasi kemungkinan pelanggaran di ranah siber, mengingat besarnya potensi pelanggaran yang mengiringi perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Untuk melaksanakan tindakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 189 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka mencari dan mengupulkan bukti untuk membuat terang suatu peristiwa dugaan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*, PPNS BBPOM di Makassar memiliki kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang disampaikan kepada penyidik tentang tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*;

- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti dan membuktikan adanya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce*.

Data hasil penelitian yang penulis peroleh dari Bagian Penyidikan Balai Besar POM di Makassar terkait kasus peredaran kosmetik ilegal baik melalui distribusi langsung maupun peredaran melalui media *online* dan *e-commerce* sepanjang tahun 2019-2022 diuraikan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Data Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal Bagian Penindakan BBPOM di Makassar Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal					
		Offline			Online		
		Non PJ	Pro Justitia (PJ)	Keterangan	Non PJ	Pro Justitia (PJ)	Keterangan
1	2019	1	3	3 Putusan	-	9	6 Putusan, 3 DPO
2	2020	1	-	-	1	5	5 Putusan
3	2021	-	1	1 Putusan	4	3	3 Putusan
4	2022	2	3	3 Tahap II	7	3	3 Putusan
TOTAL		4	7		12	20	

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Karena kondisi pandemi yang melanda dunia sejak tahun 2019, terjadi pergeseran kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya melalui belanja melalui *online* atau *e-commerce*. Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 jumlah kasus peredaran kosmetik ilegal melalui jalur melalui *online* atau *e-commerce* lebih tinggi dibanding kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar yang diedarkan melalui toko *offline*. Hal ini dikarenakan perubahan kebiasaan belanja masyarakat menjadi belanja *online* mengikuti tren perkembangan teknologi komunikasi yang meningkat sangat pesat. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas belanja melalui toko langsung, seiring perubahan budaya belanja kebiasaan tersebut bergeser menjadi kebiasaan baru belanja *online*.

Kasus-kasus yang ditangani oleh PPNS BBPOM di Makassar hampir semua sudah memiliki keputusan tetap, kecuali beberapa kasus yang masih menunggu proses persidangan di pengadilan dan beberapa kasus lain belum selesai karena tersangka melarikan diri ketika akan dilakukan penyerahan Tahap II. Data tahun 2019 dari 9 kasus pro justitia yang ditangani, 6 kasus diantaranya telah memiliki keputusan yang tetap sedangkan 3 kasus lainnya belum

selesai sampai karena sampai saat ini tersangka masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Selain tindakan pro justitia, beberapa kasus yang ditemukan antara tahun 2019-2022 masuk dalam tindakan non pro justitia. Tindak lanjut terhadap kasus-kasus tersebut yaitu melalui tindakan pembinaan terlebih dahulu karena belum pernah diperiksa sebelumnya. Beberapa kasus lainnya sudah pernah diberikan tindakan pembinaan sehingga diberikan sanksi Peringatan dan Peringatan Keras. Selanjutnya kasus-kasus ini akan terus dipantau, jika dikemudian hari ditemukan kembali mengedarkan kosmetik tanpa izin edar maka statusnya dapat ditingkatkan menjadi pro justitia. Dalam proses penegakan hukum di bidang obat dan makanan, PPNS BPOM dituntut untuk menjadikan tindakan penyidikan sebagai langkah akhir yang ditempuh apabila tindakan pembinaan, peringatan dan peringatan keras tetap tidak diindahkan oleh terduga pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar.

Penegakan hukum melalui upaya represif ini bertujuan untuk menindak tegas para pelaku sesuai dengan perbuatannya agar mereka menyadari tindakannya mengedarkan kosmetik ilegal melalui *e-commerce* adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan bagi masyarakat serta dapat menimbulkan kerugian pada negara. Dengan tindakan ini, diharapkan pelaku tidak mengulang kembali perbuatannya di masa mendatang dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan pelanggaran yang sama mengingat sanksi yang diterapkan adalah sanksi denda dan sanksi kurungan penjara.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan oleh PPNS BBPOM Makassar Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui e-Commerce

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan dalam kenyataan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma atau kaidah yang berlaku dengan sikap tingkah laku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan ketenteraman dalam masyarakat. Masalah pokok penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini.²⁰

1. Faktor Hukum

Pelaksanaan kegiatan penindakan dalam rangka upaya penegakan hukum peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce* saat ini didasarkan pada Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Seiring perkembangan teknologi yang pesat yang sejalan dengan globalisasi dan pertumbuhan dunia usaha dan revolusi industri 4.0, tentunya dibutuhkan regulasi yang jelas dan kuat baik yang bersifat strategis, administratif serta teknis dan taktis operasi penindakan. Regulasi tersebut diharapkan dapat mencakup peran lintas unit kerja maupun lintas sektor antar kementerian dan lembaga yang saling terkait dengan permasalahan

²⁰ Laurensius Arliman S., *Op.Cit.*, hlm. 44-70.

terkait peredaran kosmetik yang membutuhkan penanganan menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan belum mengatur fungsi dan kewenangan terkait cegah tangkal, intelijen dan perluasan kewenangan PPNS BPOM dalam penyidikan. Terdapat keterbatasan kewenangan PPNS dalam hal upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan. Untuk keperluan penangkapan dan penahanan, PPNS BBPOM di Makassar harus mengajukan permohonan bantuan taktis kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Korwas PPNS.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan aspek yuridis dari kejahatan siber di atas, Indonesia sebagai negara hukum wajib merumuskan secara bertahap ketentuan hukum terkait pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang mencakup di dalamnya mengenai peredaran kosmetik. Peraturan ini diharapkan menjadi dasar dalam pelaksanaan tindakan represif untuk menanggulangi kejahatan siber di bidang obat dan makanan. Baik melalui perumusan kebijakan hukum pidana maupun perubahan-perubahan ketentuan pidana yang sudah ada.

Dalam melaksanakan kegiatan penindakan PPNS Balai Besar POM di Makassar membutuhkan regulasi yang kuat dan jelas yang menjadi *lex specialis* terkait strategi, administrasi maupun teknis dan taktis operasional. Karena permasalahan mengenai peredaran kosmetik ilegal melibatkan lintas unit dan lintas Kementerian/Lembaga yang perlu ditangani bersama maka regulasi yang mengaturnya diharapkan mampu mengamankan dengan jelas peran masing-masing. Regulasi utama yang diharapkan adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Faktor Penegak Hukum

Ditinjau dari cara pandang sosiologi hukum, faktor internal maupun faktor eksternal merupakan dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Faktor internal yang berasal dari diri sendiri dapat berupa adanya kecenderungan aparat penegak hukum mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sehingga dalam praktek penegakan hukum hanya berpedoman pada undang-undang saja. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar antara lain adanya kecenderungan masyarakat menyelesaikan dengan caranya sendiri ketika terjadi peristiwa hukum.

Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Makassar, hambatan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan peran dalam proses penegakan hukum peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce* yang berasal dari dalam diri sendiri antara lain:

- a. Keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa selama proses penyidikan berlangsung.
- b. Keterbatasan kemampuan dalam menjalankan kegiatan digital forensik dalam penelusuran tindak pidana.

Dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum di tengah masyarakat, seorang penyidik juga harus memperhatikan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat empat norma yang penting dalam proses penegakan hukum seperti yang

dikemukakan oleh O. Notohamidjojo yang kemudian dikutip oleh E. Sumaryono. Norma-norma tersebut adalah:

a. Norma Kemanusiaan

Dalam penegakan hukum, penyidik dituntut untuk memperlakukan manusia sebagai manusia, sebab manusia memiliki keluhuran probadi.

b. Norma Keadilan

Dalam penegakan hukum, penyidik dituntut untuk memberikan hak atas keadilan kepada orang lain.

c. Norma Kepatuhan

Dalam penegakan hukum, penyidik dituntut untuk senantiasa memelihara dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

d. Norma Kejujuran

Dalam penegakan hukum, penyidik dituntut memelihara kejujuran dalam diri dan menghindari perbuatan curang dalam menangani perkara untuk mencapai penegakan hukum dan keadilan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Penunjang

Fasilitas merupakan sarana penunjang untuk mencapai tujuan, tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut dapat menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum. Sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan, organisasi yang baik, peralatan fisik yang memadai, tersedianya anggaran yang cukup dan lain sebagainya. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya.

Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas pendukung dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Penanganan perkara pidana seperti kejahatan siber obat dan makanan proses pendeteksian kriminalitas sangat membutuhkan sarana peralatan komputer forensik yang tepat guna dalam membuktikan kejahatan yang terjadi, baik berupa *hardware* maupun *software*. Tanpa sarana atau fasilitas pendukung tersebut penyidik akan kesulitan menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual di lapangan.

Kendala yang dihadapi PPNS BBPOM di Makassar dalam pengadaan peralatan digital intelijen, meskipun sudah memiliki laptop dengan spesifikasi yang memadai tetapi *software* belum bisa dilakukan pengadaan karena keterbatasan anggaran mengingat mahalnya *software* untuk keperluan digital intelijen tersebut. Selain anggaran yang tidak memadai, pengadaan *software* tersebut membutuhkan persetujuan lintas sektor yaitu melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi. Sehingga dalam pelaksanaan proses penyidikan, untuk kebutuhan analisis digital intelijen PPNS BBPOM di Makassar meminta bantuan kepada Direktorat Siber Badan POM di Jakarta atau meminta bantuan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan atau melalui jejaring intelijen lainnya. Masalah lain dari lemahnya penegakan hukum disebabkan karena keterbatasan penganggaran sehingga pemenuhan infrastruktur hukum kurang memadai.

4. Faktor Masyarakat

Ditinjau dari ilmu sosiologi, teknologi membawa pengaruh terhadap cara berkomunikasi dalam masyarakat, organisasi hingga keluarga. Jika sebelumnya masyarakat menjadikan pertemuan langsung sebagai sarana untuk berbagi informasi, dengan teknologi kini manusia bisa saling bertukar informasi tanpa perlu saling bertatap muka. Perubahan teknologi informasi juga membawa dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang menjalankan usaha baik dari skala kecil, menengah maupun yang besar kini memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produknya baik melalui platform bisnis, akun-akun media sosial maupun akun-akun penjualan melalui *e-commerce*. Penggunaan platform bisnis, media sosial maupun *e-commerce* memudahkan bagi pengusaha untuk menghemat ongkos iklan terutama bagi UMKM yang memiliki modal pas-pasan. Mereka dapat melakukan promosi produk yang dapat dijangkau oleh konsumen dalam secara luas ke seluruh Indonesia maupun di luar negeri tanpa perlu membuka kantor di berbagai tempat tersebut. Disamping kemudahan yang ada, terdapat juga dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat seperti pemalsuan, penipuan, pencurian, provokasi, pornografi, perjudian dan lain sebagainya. Kejahatan siber ini merupakan perilaku yang terbentuk dari proses interaksi sosial masyarakat.

Pemerataan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan negara ke seluruh lapisan masyarakat sangatlah diperlukan. Kendala berupa faktor jaringan komunikasi dan jauhnya jarak bagi daerah-daerah terpencil untuk menjangkau informasi terkait berlakunya hukum positif negara ini membutuhkan penanggulangan. Berbeda dengan kondisi masyarakat perkotaan yang dapat dengan mudah mengakses isu-isu *staregis* yang *up to date*, daerah terpencil sangat membutuhkan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk dapat mengikuti perkembangan informasi aktual.

Dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Dengan pengetahuan tersebut, selanjutnya masyarakat akan mengetahui bagaimana hukum melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan peraturan yang ada. Hal ini tidak dapat tercapai apabila masyarakat:

- a. tidak memahami atau menyadari ketika hak-hak mereka diganggu,
- b. tidak mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. tidak mampu memanfaatkan upaya hukum untuk mereka karena terhalang oleh faktor keuangan, psikis, sosial dan politik,
- d. tidak memiliki pengalaman organisasi dalam memperjuangkan kepentingannya, dan
- e. adanya pengalaman buruk dalam berinteraksi dengan berbagai unsur dari kalangan hukum formal.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian dan ketenteraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian penegakan hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik secara erat dan tidak dapat berdiri sendiri.

Struktur masyarakat cenderung mempengaruhi proses penegakan hukum dalam masyarakat karena dapat bertindak sebagai penyedia sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum berjalan lancar ataupun sebagai pemberi hambatan yang menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat dijalankan.

Kehadiran internet di satu sisi membawa kemudahan dalam menjalankan berbagai urusan manusia tetapi juga dapat berdampak negatif ketika digunakan untuk berbuat kejahatan. Peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce* merupakan suatu kejahatan siber di bidang obat dan makanan, dimana penggunaan kosmetik ilegal ini dapat menyebabkan resiko yang membahayakan terhadap konsumen karena tidak terjamin mutu khasiat dan keamanannya. Kejahatan ini merupakan konsekuensi logis negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu kejahatan siber di bidang obat dan makanan yang makin marak dewasa ini, merupakan tantangan penegakan hukum yang harus diperangi dan ditanggulangi.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan akan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen haruslah aman, tidak boleh membahayakan sehingga konsumen tidak mengalami kerugian jasmani maupun rohani. Hak konsumen untuk memperoleh keamanan ini merupakan hak utama yang perlu ditegaskan. Dalam hal produk kosmetik ilegal yang dihasilkan dan/atau dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko terhadap kesehatan dan keamanan konsumen, maka pemerintah selayaknya mengawasi dengan ketat peredarannya. Hal ini diatur dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana sediaan Farmasi (termasuk di dalamnya kosmetik) hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce* sangatlah penting. Masyarakat sebagai konsumen penting untuk memiliki kesadaran hukum mengenai apa yang seharusnya diperbuat atau dilakukan maupun yang seharusnya tidak dilakukan serta penghormatan kepada hak-hak orang lain. Ketika seorang penjual kosmetik ilegal mengiklankan produknya, saat itu juga dia telah melanggar hak seorang konsumen untuk memperoleh produk kosmetik yang aman, bermutu dan bermanfaat.

Dalam kesadaran hukum, perlu ditekankan beberapa hal. Pertama, kesadaran tentang apa itu hukum artinya menyadari bahwa hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Kedua, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, dimana dalam menjalankan hak hukum kita seyogyanya kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum sehingga tercipta tenggang rasa dan toleransi. Ketiga, kesadaran akan terjadinya tindak hukum ketika pelanggaran hukum terjadi. Kesadaran hukum masyarakat dapat berbentuk:²¹

a. Compliance

Kepatuhan terhadap kaidah hukum tumbuh berdasarkan adanya harapan akan imbalan dimana agar terhindar dari hukuman atau sanksi.

²¹ Laurensius Arliman S., *Op.Cit.*, hlm. 226-227

b. Identification

Kepatuhan terhadap kaidah hukum agar tetap terjaga hubungannya dengan interaksi antara sesama anggota kelompok.

c. Internalization

Kepatuhan yang tumbuh dalam diri seseorang karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap konsumen terkait keadaran hukum yang dimiliki dalam kaitannya penegakan hukum peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce*, penulis memperoleh data-data sebagai berikut:

Tabel 3. Pernyataan: saya tidak paham tentang izin edar kosmetik (nomor Notifikasi kosmetik) dan aturan larangan menggunakan kosmetik tanpa izin edar.

Jawaban	Jumlah	Persentase
Tidak Setuju	97	57%
Ragu-ragu	37	22%
Setuju	35	21%

Sumber: Hasil Survei terhadap konsumen pembeli kosmetik online di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Tabel 4. Pernyataan: saya tidak paham cara mengecek izin edar dan kadaluarsa di kemasan kosmetik.

Jawaban	Jumlah	Persentase
Tidak Setuju	111	66%
Ragu-ragu	24	14%
Setuju	34	20%

Sumber: Hasil Survei terhadap konsumen pembeli kosmetik online di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Tabel 5. Pernyataan: saya tidak paham cara menggunakan aplikasi BPOM MOBILE maupun website Badan POM untuk mengecek izin edar kosmetik.

Jawaban	Jumlah	Persentase
Tidak Setuju	81	48%
Ragu-ragu	26	15%
Setuju	62	37%

Sumber: Hasil Survei terhadap konsumen pembeli kosmetik online di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Tabel 6. Pernyataan: saya tidak pernah mengikuti sosialisasi BPOM/dinas terkait/berita elektronik mengenai kosmetik.

Jawaban	Jumlah	Persentase
Tidak Setuju	47	28%
Ragu-ragu	26	15%
Setuju	96	57%

Sumber: Hasil Survei terhadap konsumen pembeli kosmetik online di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Data diperoleh dari 169 konsumen yang mengisi survei. Lebih dari setengah responden sebanyak 97 orang (57%) memahami tentang izin edar kosmetik berupa nomor Notifikasi kosmetik dan aturan mengenai larangan menggunakan kosmetik tanpa izin edar, 37 orang (22 %) menjawab ragu-ragu, dan 35 orang (21%) responden tidak paham mengenai izin edar kosmetik berupa nomor Notifikasi kosmetik dan aturan mengenai larangan menggunakan

kosmetik tanpa izin edar. Terdapat 20% responden yang tidak paham cara mengecek izin edar dan kadaluarsa pada kemasan produk kosmetik.

Untuk dapat melakukan pengecekan nomor notifikasi kosmetik masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi BPOM MOBILE yang tersedia untuk pengguna smartphone dengan platform Android maupun Apple. Tetapi dari hasil survei, hampir setengah dari responden (37%) belum paham cara penggunaan aplikasi tersebut. Saat ini penegakan hukum tidak hanya ditempatkan pada pundak PPNS, tetapi masyarakat dituntut untuk ikut berperan aktif mencegah terjadinya pelanggaran hukum salah satunya dengan kemandirian konsumen dalam mencari informasi terkait produk yang mereka akan gunakan atau akan dikonsumsi.

Hasil survei menunjukkan bahwa peran BPOM/dinas terkait dalam melakukan sosialisasi maupun penyuluhan mengenai ketentuan terkait kosmetik belum efektif. Dari 169 responden, hanya 47 orang (28%) pernah mengikuti sosialisasi mengenai kosmetik, 29 orang (15%) menjawab ragu-ragu dan 96 orang (57%) tidak pernah mengikuti sosialisasi BPOM dinas terkait atau melalui berita elektronik mengenai kosmetik.

5. Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce* dipengaruhi oleh perubahan budaya belanja masyarakat dari belanja tradisional melalui toko langsung berpindah menjadi belanja online. Secara ekonomi ketika terdapat permintaan pasar, maka untuk memenuhinya penjual akan menyediakan barang tersebut untuk konsumen. Kebiasaan belanja *online* masyarakat dapat dipengaruhi oleh iklan di media sosial. Data pada tabel 6 berikut ini menunjukkan bahwa iklan di televisi dan media sosial mempengaruhi minat konsumen dalam berbelanja kosmetik melalui *e-commerce*. 85 orang (50%) responden setuju berbelanja dipengaruhi oleh iklan di televisi dan media sosial, 44 orang (26%) responden menjawab ragu-ragu dan 40 orang (24%) responden tidak dipengaruhi oleh iklan di televisi dan media sosial dalam mengambil keputusan untuk berbelanja kosmetik melalui *e-commerce*.

Kemajuan teknologi memberi kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengiklankan produk. Seperti pada iklan pemutih kulit dimana untuk dapat memperoleh kulit putih dan mulus dapat diperoleh melalui teknologi kecantikan tinggi. Sehingga tidak sedikit konsumen wanita di Indonesia yang tergiur dengan iklan tersebut dan mencoba untuk menggunakannya. Pelaku usaha berkewajiban menyampaikan informasi dengan lengkap, benar, jelas dan jujur. Kewajiban ini adalah hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Idealnya pelaku usaha tidak hanya menonjolkan informasi terkait kelebihan yang dimiliki produk kosmetik yang diproduksinya tetapi harus juga diimbangi dengan penyampaian informasi yang memuat resiko pemakaian produk tersebut.²² Pada umumnya masyarakat cenderung mengikuti perubahan tren dan tergiur oleh iklan yang ditawarkan melalui televisi maupun media sosial. Keinginan untuk menjadi cantik, putih dan bersih menjadi tren masa kini yang senyiasa diikuti oleh masyarakat.²³

²² Putri Utami Dian Safitri, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan Produk Kosmetik yang Menyesatkan", *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 4 (Desember 2021), 543-544

²³ Isnaeni Ardan, Hambali Thalib, Luddin Marsuni "Efektivitas Penyidikan terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal di kota Makassar", *Jurnal of Lex Generalis (JLS) Volume 2*, No. 3, Maret 2021, hal 1421

Tabel 7. Pernyataan: Iklan di Televisi dan Media Sosial Mempengaruhi Minat Saya Berbelanja Kosmetik Melalui e-Commerce.

Jawaban	Jumlah	Persentase
Tidak Setuju	40	24%
Ragu-ragu	44	26%
Setuju	85	50%

Sumber: Hasil Survei terhadap konsumen pembeli kosmetik online di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Tabel 8. Pernyataan: Saya Tidak Mempertimbangkan Rekomendasi Orang Lain (Keluarga / Teman / Tetangga / Rekan Kerja) Saat Berbelanja Kosmetik Melalui e-Commerce.

Jawaban	Jumlah	Persentase
Tidak Setuju	92	54%
Ragu-ragu	40	24%
Setuju	37	22%

Sumber: Hasil Survei terhadap konsumen pembeli kosmetik online di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Selain iklan, keputusan konsumen untuk membeli kosmetik melalui *e-commerce* juga dipengaruhi oleh rekomendasi dari orang lain seperti keluarga, teman, tetangga maupun rekan kerja. Pada Tabel 7 menunjukkan 92 orang (54%) responden memutuskan berbelanja kosmetik melalui *e-commerce* berdasarkan rekomendasi dari orang lain seperti keluarga, teman, tetangga maupun rekan kerja.

Dari lima faktor yang dijabarkan di atas, proses penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce* sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas penunjang serta oleh faktor masyarakat. Adanya keterbatasan kewenangan dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menghambat penyidik dalam melaksanakan tugasnya secara optimal selama proses penyidikan berlangsung. Selanjutnya tingginya minat dan daya konsumsi masyarakat akan produk kosmetik ilegal akan terus memicu penjual atau distributor untuk terus menyediakan suplai produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian ketika satu akun penjual telah ditekan atau dihilangkan dari situs *e-commerce* maka akan muncul lagi akun-akun baru lainnya untuk menyediakan dan memenuhi permintaan pasar dari konsumen.

Kejahatan di ranah siber (*cybercrime*) akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman sehingga lembaga penegak hukum memerlukan sumber daya yang besar, biaya investigasi yang banyak, lebih banyak waktu dan berbagai upaya untuk melakukan penyidikan, melakukan penuntutan dan menghukum pelaku kejahatan. Penegak hukum harus berpacu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti banyak pelatihan dan mempelajari setiap teknik-teknik investigasi terbaru. Dengan begitu penegak hukum diharapkan mampu mengimbangi perkembangan pelaku kejahatan di dunia siber.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce* adalah:

1. Implementasi kewenangan Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce* belum optimal dengan ditemukannya berbagai kendala yang dapat menghambat proses penyidikan. Implementasi kewenangan tersebut dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif.
 - a. Upaya preventif yang dilakukan oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makasar melalui kegiatan patroli siber, hasil pengawasan dalam kegiatan patroli siber ditindaklanjuti melalui proses *takedown* maupun proses *profiling* terhadap akun yang diduga mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce*. Kesulitan yang dihadapi dimana ketika satu akun telah dilakukan *takedown* maka akan muncul lagi akun-akun baru yang mengiklankan produk tersebut.
 - b. Upaya represif yang dilakukan oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makasar melalui proses penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce*. Kesulitan yang dihadapi dalam proses penyidikan karena adanya keterbatasan kewenangan penyidik dalam upaya paksa dan kurangnya *software* dan *hardware* sebagai sarana pendukung dalam proses digital intelijen untuk mengungkapkan suatu kejahatan kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce*.
2. Penegakan Hukum oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* terutama dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyusi, S. D. (2018). *Media Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arliman S., Laurensius. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Edisi I, Cetakan I*. Yogyakarta: Deepublish.
- Apriyansyah, T., et.al. (2020). *Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan Post Border: RIA Framework*. Jurnal Erudito 1(1).
- Arday, I., Thalib, H. dan Marsuni, L. (2021). *Efektivitas Penyidikan terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal di kota Makassar*. *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* 2(3).
- Anonim. (2020, November). Peningkatan Kapasitas PPNS Badan POM untuk Perkuat Penindakan di Bidang Obat dan Makanan. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/20133/Peningkatan-Kapasitas-PPNS-Badan-POM-untuk-Perkuat-Penindakan-di-Bidang-Obat-dan-Makanan.html>
- Badan POM. (2020). *Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, A-Z Notifikasi Kosmetika di Indonesia Fundamental Jilid 1*. Jakarta.
- Barakatullah, A. H. (2020). *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Dwiraswati, Oke. (2021, Juni). Menyibak Kejahatan Cyber Obat dan Makanan, <https://kumparan.com/okedwiraswati98/menyibak-kejahatan-siber-obat-dan-makanan-1vuWRXkLTrn/full>

- Juniar, A. M. dan Jusrianti. (2021). *Belanja Online di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Ibu-Ibu Rmah Tangga di Makassar*. *Jurnal Emik* 4(1).
- Muhlis, L. N., Muhadar dan Mirzana, H. A. (2021). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Illegal di Kota Makassar*. *Jurnal Petikum* 9(2).
- Putri, F. A. dan Neltje, J. (2020). *Tanggung Jawab Platform e-Commerce dan Merchant terhadap Konsumen dari Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020?PN.JKT.BRT)*. *Jurnal Hukum Adigama* 3(2).
- Riswandi, B. A. (2006). *Hukum Cyberspace*. Yogyakarta: Gitanagari.
- Safitri, P. U. D. (2021). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan Produk Kosmetik yang Menyesatkan*. *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(4).
- Salsabila, R. F. dan Suyanto, A. (2022) *Analisis Faktor-Faktor Pembelian Impulsif pada e-Commerce Kecantikan*. *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis* 13(1).
- Sari, D. K., Sugiyono, A., dan Nugeraha, P. (2021). *Dampak Digitalisasi terhadap Industri Skincare*. *Jurnal Perspektif Bisnis* 4(1).
- Tranggono, R. I. S. dan Fatma, L. (2014). *Buku Pegangan Dasar Kosmetologi*. Jakarta: Sagung
- Hardiyanto, N., Gunawan, I. A., Rafdinal, W. dan Afif, N. C. (2020) *Analisis Perilaku Belanja Online Selama Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* 6(3).
- Yuliani, Putri A. (2018, November). BPOM Akan Gaet e-commerce untuk Awasi Penjualan Kosmetik dan Obat. <https://mediaindonesia.com/humaniora/197769/bpom-akan-gaet-e-commerce-untuk-awasi-penjualan-kosmetik-dan-obat>
- Hasil Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Arham Sulaeman, S.Si. di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar pada tanggal 06 Januari 2023.